



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.2
BOYOLALI – Telp. (0276) 321.270
=====

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(pasal 209 ayat 2 KUHAP)

Nomor : 7/Pid.C/2023/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Agus Puji Mulyono, S.H Bin Parjono (Alm)
Tempat tgl lahir : Grobogan, 09 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Kapuran Rt 003 Rw.001 Ds. Pilangrejo, Kec.
Juwangi , Kab. Boyolali

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H..... H a k i m ;

Sri Handayani, S.H.....Panitera Pengganti ;

Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa ;

Penyidik Kepolisian Sektor Juwangi selaku Kuasa Jaksa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya tanggal 13 Juni 2023, Nomor : BP.TPR/I/VI/2023 /RESKRIM /SEK JUWANGI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi : Tri Lestari, Karminah, Tutik Lestari dan Sri Agustini , Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa Melanggar Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melempar genting rumah orang lain dengan batu kapur yang mengakibatkan genting rumah pecah dan saksi-saksi telah menemukan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah batu kapur .
 2. Beberapa pecahan genting rumah.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Agus Puji Mulyono, S.H Bin Parjono (Alm)

Telah membaca surat catatan dakwaan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mengingat pasal 407 Ayat (1) KUH Pidana

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PUJI MULYONO, S.H., Bin PARJONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perusakan ringan“**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu kapur;
- Beberapa pecahan genting rumah

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Mahendra Adhi Purwanta, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sri Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Suwartono Penyidik dari Polsek Juwangi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttt

ttt

Sri Handayani, S.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)